



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.653, 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Hari Kerja. Jam Kerja. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi serta upaya peningkatan kinerja pegawai di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu ditetapkan hari dan jam kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);
4. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Hari kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 37,5 (tigapuluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
Waktu istirahat : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB;
: Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat : Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB
: Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.

Pasal 2

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia menyesuaikan dengan penetapan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, subsatuan kerja dan/atau unit kerja di Kementerian Pertahanan yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan di Kementerian Pertahanan diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
- (2) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di satuan kerja, subsatuan kerja dan/atau unit kerja di Tentara Nasional Indonesia yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan di Tentara Nasional Indonesia diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 4

- (1) Penerapan ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilakukan tanpa mengabaikan dan/atau mengesampingkan kesiapan dan kesiagaan satuan masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 5

Ketentuan lain yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR